BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 340/ 714 /TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, telah ditetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana Non Alam di Wilayah Kabupaten Banyumas terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/631/Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/644/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/631/Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa sampai dengan batas waktu akhir perpanjangan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan hasil perhitungan dan analisa angka Reproduksi Efektif (Rt) dari Tenaga Ahli Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto,

serta kajian di lapangan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, ternyata penyebaran dan/atau penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas sampai saat ini dinyatakan belum terkendali, sehingga perlu memperpanjang status tanggap darurat bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, penentuan status Keadaan Darurat Bencana tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas, berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020.

KEDUA : Penanganan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

KETIGA : Masa berlaku Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam COVID-19 di Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Perangkat Daerah terkait fungsional/teknis pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam COVID-19, sesuai kewenangannya mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang diformulasikan menggunakan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKB).

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS
SUGENG AMIN, SH.,MH.
NIP. 19670128 199302 1 001